Peraturan Pimpinan Wilayah

KADERISASI

PW IPNU & IPPNU Jawa Tengah

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

www.ipnujateng.or.id | www.ippnujateng.or.id

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH
Nomor: 001/PPW/XVIII-XVII/7354-7455/XII/24

Tentang
KEBIJAKAN KADERISASI
IPNU & IPPNU PROVINSI JAWA TENGAH

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Wilayah IPNU & IPPNU Provinsi Jawa Tengah, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa untuk menunjang keberlangsungan organisasi memerlukan kaderisasi yang berkelanjutan;
2. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan proses kaderisasi yang ideal dan berkualitas dilingkup Provinsi Jawa Tengah, diperlukan kebijakan kaderisasi yang bersifat lokal.
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Wilayah tentang Kebijakan Kaderisasi.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU & IPPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU & IPPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU & IPPNU;
4. Pedoman Kaderisasi IPNU & IPPNU.

Memperhatikan : Hasi Rapat Pleno Gabungan PW IPNU & IPPNU Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2024

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Pimpinan Wilayah Tentang Kebijakan Kaderisasi IPNU & IPPNU Provinsi Jawa Tengah;
2. Memerintahkan kepada, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat serta anggota IPNU & IPPNU untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Pimpinan Wilayah ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq,

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua IPNU	Ketua IPPNU
MUHAMAD IRFAN KHAMID	**DWI SANGITA**
NIA. 11.23.96.00001	NIA. 332818120001

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
3. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pimpinan Komisariat, selanjutnya disebut PK, adalah Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa Tengah.
6. Sistem Kaderisasi adalah segala sesuatu yang mengatur dalam proses pengkaderan di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
7. Kaderisasi adalah proses rekrutmen, pendidikan, pembinaan, pendampingan, pengembangan dan distribusi kader.
8. Tahapan kaderisasi adalah seluruh tahapan yang harus dilakukan dalam proses kaderisasi.
9. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, memahami, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang sebagai calon anggota.
10. Masa Orientasi Pelajar atau selanjutnya di sebut MOP adalah kaderisasi yang di selenggarakan untuk pengenalan IPNU dan IPPNU kepada pelajar di sekolah/madrasah/pondok pesantren bersamaan dengan tahun pejaran baru.
11. Masa Kesetiaan Anggota, selanjutnya disebut MAKESTA, adalah pendidikan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi IPNU dan IPPNU yang dimaksudkan untuk mencetak dan menjadi pintu masuk menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Lulus dibuktikan dengan sertifikat dan KTA.
12. Latihan Kader Muda, selanjutnya disebut LAKMUD, adalah pelatihan kader jenjang menengah dalam sistem kaderisasi IPNU dan IPPNU yang dimaksudkan untuk mencetak kader. Lulus dibuktikan dengan Sertifikat.
13. Latihan Kader Utama, selanjutnya disebut LAKUT, adalah pelatihan kader jenjang lanjut dalam sistem kaderisasi IPNU dan IPPNU yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin. Lulus dibuktikan dengan Sertifikat.
14. Latihan Instruktur, selanjutnya disebut LATIN dan Latihan Pelatih selanjutnya disebut LATPEL, adalah pelatihan bagi kader untuk mencetak instruktur dan pelatih kaderisasi. Lulus dibuktikan dengan Sertifikat.
15.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Kaderisasi dimaksudkan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengelola dan melaksanakan seluruh program kaderisasi secara teratur, sinergi, efektif dan efisien.

Pasal 3

Kebijakan Kaderisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) bertujuan untuk:

1. Menyediakan ketentuan umum bagi penyelenggaraan program kaderisasi se-Jawa Tengah;
2. Menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang berkualitas di semua tingkat kepengurusan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Kebijakan Kaderisasi mencakup keseluruhan ketentuan penyelenggaraan kaderisasi yang mencakup pra, proses, dan pasca.
2. Kebijakan Kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Masa kesetiaan Anggota (MAKESTA)
   b. Latihan Kader Muda (LAKMUD)
   c. Latihan Kader Utama (LAKUT)
   d. Latihan Instruktur I (LATIN I) dan Latihan Pelatih I (LATPEL I)
   e. Sertifikasi Kaderisasi
   f. Administrasi dan LPJ Kaderisasi

BAB IV
MASA KESETIAAN ANGGOTA

Pasal 5

1) Diselenggarakan minimal ditingkatan PK/PR/PAC atau gabungan PK/PR/PAC.
2) Pelaksanaan MAKESTA tidak diperkenankan berjalan *One Day Proces*.
3) Prosedur penyelenggaraan kegiatan pengkaderan MAKESTA meliputi:
   a. Kegiatan MAKESTA sesuai aturan PO IPNU dan PK IPPNU tentang Sistem Kaderisasi dan Pedoman Kaderisasi.
   b. Materi yang harus disampaikan dalam pelaksanaan kaderisasi MAKESTA :
      1. Ke-Aswaja-an I
      2. Ke-NU-an I
      3. Ke-Indonesia-an I
      4. Ke-IPNU-an I
      5. Ke- IPPNU-an I
      6. Keorganisasian
      7. Kepemimpinan
      8. Studi Gender I
      9. Orientasi Corps Brigade Pembangunan (CBP) dan Korp Pelajar Putri (KPP)
   c. Pelaksanaan kaderisasi MAKESTA tidak boleh dilaksanakan secara virtual dan atau *one day one process*.
   d. Alur Pelaksanaan MAKESTA oleh PAC/PR/PK selanjutnya diatur melalui kebijakan PC setempat.
   e. Follow Up: Tindak lanjut kegiatan MAKESTA
   f. Follow Up dilaksanakan 3 kali:
      1. Hafalan Aqoid 50
      2. Kebijakan penyelenggara
      3. Outbond dan/atau Ziaroh

BAB V
LATIHAN KADER MUDA

Pasal 6

1) Diselenggarakan minimal oleh PAC/PC atau gabungan PAC.
2) Kaderisasi LAKMUD wajib diadakan sebelum dilaksanakannya LATIN & LATPEL I.
3) Kuota kelas maksimal 40 peserta dalam 1 kelas.
4) Syarat Kepesertaan LAKMUD adalah yang sudah lulus Makesta.
5) Prosedur penyelenggaraan kegiatan pengkaderan LAKMUD meliputi:
   a. Kegiatan LAKMUD sesuai aturan PO IPNU dan PK IPPNU tentang Sistem Kaderisasi dan Pedoman Kaderisasi.
   b. Materi yang harus disampaikan dalam pelaksanaan kaderisasi LAKMUD :
      1. Ke-Aswaja-an II
      2. Ke-NU-an II
      3. Ke-Indonesia-an II
      4. Ke-IPNU-an II
      5. Ke-IPPNU-an II
      6. Manajemen Organisasi
      7. Kepemimpinan II
      8. Komunikasi dan Kerjasama
      9. Manajemen Konflik
      10. *Scientific Problem Solving* (SPS)
      11. Networking dan Lobbying
      12. Teknik Diskusi, Rapat dan Persidangan.
      13. Studi Gender II
      14. Optional : Local Wisdom (muatan lokal)
   c. Sebelum pelaksanaan LAKMUD, penyelenggara wajib mengadakan Pra-Kegiatan (contoh; FAB,SKD,SKCK,dll.)
   d. Penyelenggara melakukan screening peserta, dengan standar kompetensi : Amaliyah NU (Hafalan Tahlil dan Doa Qunut), Fasholatan, ke-IPNU-an I dan Ke-IPPNU-an I, dan kepribadian.
   e. Alur Pelaksanaan LAKMUD oleh PAC selanjutnya diatur melalui kebijakan PC setempat
   f. Alur Pelaksanaan LAKMUD oleh PC selanjutnya diatur melalui kebijakan PW, sebagaimana berikut:
      1. Menjalin komunikasi kepada Ketua dan Waka Kaderisasi PW, paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan.
      2. Mengirimkan administrasi berupa surat pemberitahuan dilampiri TOR kegiatan melalui http://linktr.ee/setwil.ipnujateng untuk IPNU dan pwippnujawatengah@gmail.com untuk IPPNU.
      3. Melakukan audiensi, paling lambat 1 hari setelah pendaftaran peserta ditutup
      4. Pada proses audiensi, PC melaporkan Borang Kaderisasi meliputi : Data Kegiatan, Administrasi, Konsep, Kepesertaan, Ruangan, Materi, dan Narasumber.
      5. Setelah audiensi, PC mengirimkan administrasi berupa surat undangan, permohonan instruktur , permohonan pelatih dan permohonan narasumber dilampiri TOR kegiatan melalui http://linktr.ee/setwil.ipnujateng untuk IPNU dan pwippnujawatengah@gmail.com untuk IPPNU.

6) Standart Kelulusan;
   a. Wajib mengikuti 13 Materi LAKMUD
   b. Penilaian Tim Instruktur terhadap peserta, meliputi : etika, keaktifan, dan pemahaman materi.
   c. Mengikuti follow up minimal 3 kali

BAB VI
Latihan Kader Utama (LAKUT)

Pasal 7

1) Diselenggarakan minimal oleh PC atau gabungan PC dengan persetujuan PP.
2) LAKUT dapat diselenggarakan oleh PC dengan syarat minimal 51% PAC telah melaksanakan LAKMUD
3) Kuota kelas maksimal 35 peserta dalam 1 kelas.
4) Syarat Kepesertaan LAKUT adalah yang sudah lulus MAKESTA dan LAKMUD.
5) Prosedur penyelenggaraan kegiatan pengkaderan LAKUT meliputi:
   a. Kegiatan LAKUT sesuai aturan PO IPNU dan PK IPPNU tentang Sistem Kaderisasi dan Pedoman Kaderisasi.
   b. Materi yang harus disampaikan dalam pelaksanaan kaderisasi LAKUT :
      1. Ke-Aswaja-an III
      2. Ke-NU-an III
      3. Ke-Indonesia-an III
      4. Ke-IPNU-an III
      5. Ke-IPPNU-an III
      6. Studi Ideologi Dunia
      7. Peta Gerakan Islam di Indonesia
      8. Demokrasi dan *civil society*
      9. Analisis dan Gerakan Sosial
      10. Advokasi Kebijakan Publik
      11. *Strategic Planning Anality and management program*
      12. Metode Pengorganisasian Pelajar
      13. Gender III
      14. Manajemen Keuangan
      15. Media Dakwah Pelajar
      16. Opsional : *Local Wisdom* (muatan lokal)
   c. Sebelum pelaksanaan LAKUT, penyelenggara wajib mengadakan Pra-Kegiatan berupa SKB, Minimal 4 kali.
   d. Penyelenggara dibantu PW melakukan screening peserta, dengan standar kompetensi : Essai, ke-IPNU-an II dan Ke-IPPNU-an II, kepribadian, PD PRT & PO PA IPNU dan IPPNU, dan komitmen.
   e. Alur Pelaksanaan LAKUT selanjutnya diatur sebagaimana berikut:
      1. Menjalin komunikasi kepada Ketua dan Waka Kaderisasi PW, paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan.
      2. Mengirimkan administrasi berupa surat pemberitahuan dan permohonan rekomendasi izin LAKUT dilampiri TOR kegiatan melalui http://linktr.ee/setwil.ipnujateng untuk IPNU dan pwippnujawatengah@gmail.com untuk IPPNU.
      3. Melakukan audiensi, paling lambat 1 hari setelah pendaftaran peserta ditutup
      4. Pada proses audiensi, PC melaporkan Borang Kaderisasi meliputi : Data Kegiatan, Administrasi, Daftar LAKMUD, Konsep, Kepesertaan, Ruangan, Materi, dan Narasumber.
      5. Setelah pelaksanaan audiensi, PW memberikan rekomendasi izin LAKUT kepada PP IPNU dan PP IPPNU.
      6. Setelah PW memberikan rekomendasi izin LAKUT, mengirimkan administrasi berupa surat undangan, permohonan instruktur , permohonan pelatih dan permohonan narasumber dilampiri TOR kegiatan melalui http://linktr.ee/setwil.ipnujateng untuk IPNU dan pwippnujawatengah@gmail.com untuk IPPNU.

7. Sebelum mendapatkan izin kegiatan LAKUT dari PP, penyelenggara wajib mengikuti Uji Kelayakan LAKUT yang diadakan PP bersama PW 1 (satu) hari setelah SKB dan screening terlaksana maksimal H- 2 minggu sebelum hari pelaksanaan.
8. Sesuai dengan hasil KONBES II IPPNU , sebagai bentuk monitoring dari PP IPPNU salah satu pemateri LAKUT wajib dari PP IPPNU.

6) Ketentuan muatan SKB;
   a. SKB I : Sejarah Indonesia
   b. SKB II : Studi Ideologi Dunia
   c. SKB III : NU dari masa ke masa
   d. SKB IV : IPNU Masa Depan
7) Standart Kelulusan
   a. Lulus SKB
   b. Wajib mengikuti 15 Materi LAKUT
   c. Penilaian Tim Instruktur dan Tim Pelatih terhadap peserta, meliputi : etika, keaktifan, dan pemahaman materi.
   d. Mengikuti follow up minimal 3 kali

BAB VII
Latihan Instruktur dan Latihan Pelatih i

Pasal 8

1) Penyelenggara LATIN dan LATPEL I adalah PC dengan persetujuan PW.
2) Kuota kelas maksimal 40 peserta dalam 1 kelas.
3) Syarat Kepesertaan LATIN dan LATPEL I adalah yang sudah lulus MAKESTA dan LAKMUD.
4) Prosedur penyelenggaraan kegiatan pengkaderan LATIN dan LATPEL I meliputi:
   a. Kegiatan LATIN dan LATPEL I sesuai aturan PO IPNU dan PK IPPNU tentang Sistem Kaderisasi dan Pedoman Kaderisasi.
   b. Materi yang harus disampaikan dalam pelaksanaan kaderisasi LATIN dan LATPEL I :
      1. Sistem Kaderisasi
      2. Falsafah dan Pendekatan Pelatihan
      3. Ke-Instruktur-an
      4. Ke Pelatihan
      5. Psikologi Pelatihan
      6. Metode dan Media Pelatihan
      7. Manajemen dan Desain Pelatihan
      8. Bermain dan Belajar
      9. Metodelogi Evaluasi dan Pelatihan
      10. Review Materi MAKESTA
      11. Review Materi LAKMUD
      12. Praktek Fasilitasi Pelatihan
      13. Psikologi Perkembangan Remaja
      14. Opsional : *Local Wisdom* (muatan lokal)
   c. Sebelum pelaksanaan LATIN dan LATPEL, penyelenggara wajib mengadakan Pra-Kegiatan berupa DPL, Minimal 2 kali.
   d. Penyelenggara dibantu PW melakukan screening peserta, dengan standar kompetensi : Essai, kepribadian, Prinsip Perjuangan, Pedoman Kaderisasi, dan komitmen.
   e. Alur Pelaksanaan LATIN dan LATPEL I selanjutnya diatur sebagaimana berikut:
      1. Menjalin komunikasi kepada Ketua dan Waka Kaderisasi PW, paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan.
      2. Mengirimkan administrasi berupa surat pemberitahuan dilampiri TOR kegiatan melalui

http://linktr.ee/setwil.ipnujateng untuk IPNU dan pwippnujawatengah@gmail.com untuk IPPNU.
3. Melakukan audiensi, paling lambat 1 hari setelah pendaftaran peserta ditutup
4. Pada proses audiensi, PC melaporkan Borang Kaderisasi meliputi : Data Kegiatan, Administrasi, Daftar LAKMUD, Konsep, Kepesertaan, Ruangan, Materi, dan Narasumber.
5. Setelah audiensi, PC mengirimkan administrasi berupa surat undangan, permohonan instruktur, permohonan pelatih dan permohonan narasumber dilampiri TOR kegiatan melalui http://linktr.ee/setwil.ipnujateng untuk IPNU dan pwippnujawatengah@gmail.com untuk IPPNU.
6. Penyelenggara wajib mengikuti Uji Kelayakan LATIN dan LATPEL I yang diadakan PW 1 (satu) hari setelah DPL dan screening terlaksana.

8) Ketentuan muatan Diskusi Pra Latin (DPL);
   a. DPL I : Sistem Pendidikan di Indonesia
   b. DPL II : Falsafah dan Paradigma Pengkaderan
9) Standart Kelulusan
   a. Lulus DPL
   b. Wajib mengikuti 13 Materi LATIN & LATPEL I
   c. Penilaian Tim Instruktur terhadap peserta, meliputi : etika, keaktifan, dan pemahaman materi.

BAB VIII
SERTIFIKASI KADERISASI

Pasal 9
Wewenang Penerbitan

1) Sertifikat Kaderisasi adalah bukti kelulusan bagi peserta yang mengikuti kegiatan kaderisasi.

2) Wewenang penerbitan sertifikat adalah sebagai berikut:
   a. Sertifikat MAKESTA diterbitkan oleh PC
   b. Sertifikat LAKMUD diterbitkan oleh PC (IPNU) ; LAKMUD PC diterbitkan oleh PW (IPPNU)
   c. Sertifikat LAKUT diterbitkan oleh PP (IPNU) ; LAKUT PC diterbitkan oleh PW (IPPNU)
   d. Sertifikat LATIN & LATPEL I diterbitkan oleh PW

Pasal 10
Mekanisme Pengajuan Seritifikat

1) Merupakan aturan teknis pengajuan sertifikat kaderisasi dari PC ke PW dan atau PP untuk jenjang kaderisasi LAKUT dan LATIN I dan LATPEL I.
2) Pengajuan sertifikat MAKESTA dan LAKMUD diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing PC

Pasal 11
Mekanisme Pengajuan Seritifikat LAKMUD yang diselenggarakan oleh PC:

1) Pengajuan sertifkat LAKMUD dilakukan oleh PC kepada PW dengan persyaratan sebagai berikut:
   a) Meng upload Surat permohonan pengajuan sertifikat LAKMUD melalui https://s.id/pengajuansertifikatjateng .
   b) Mengisi Format Pembuatan Sertifikat meliputi:
      1. Identitas kegiatan meliputi; Data Kaderisasi, Data Penyelenggara dan Data Pelatih.
      2. Materi LAKMUD.
      3. Data Peserta meliputi; Nomor, NIA, Nama Lengkap, Tempat dan tanggal lahir, Pendidikan terakhir dan Nilai peserta.

Pasal 12

Mekanisme Pengajuan Seritifikat LATIN I

1) Pengajuan sertifkat LATIN I dan Idilakukan oleh PC kepada PW dengan persyaratan sebagai berikut:
    c) Surat permohonan penerbitan sertifikat LATIN I;
    d) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kaderisasi;
    e) Rekapitulasi Data Identitas Peserta;
    f) Rekapitulasi Nilai Peserta;
    g) Rekapitulasi Laporan RTL Peserta.
2) Laporan Pertanggungjawaban LATIN I berisi sebagai berikut:
    a) Laporan pelaksanaan kaderisasi;
    b) Berita acara pelaksanaan kaderisasi;
    c) Rekapitulasi Data Identitas Peserta;
    d) Rekapitulasi Nilai Peserta;
    e) Jadwal pelaksanaan kaderisasi;
    f) Rekapitulasi daftar hadir peserta;
    g) Daftar Materi beserta Narasumber;
    h) Rencana Tindak Lanjut;
    i) Link google drive yang berisi file materi kaderisasi;
    j) Scan daftar hadir setiap materi;
    k) Scan notulensi materi;
    l) Dokumentasi pelaksanaan kaderisasi;
    m) Dokumentasi pelaksanaan RTL.
3) Berkas pengajuan sertifikat diunggah melalui http://linktr.ee/setwil.ipnujateng

Pasal13

Mekanisme Pengajuan Seritifikat LATPEL I

1) Pengajuan sertifkat LATPEL I dilakukan oleh PC kepada PW dengan persyaratan sebagai berikut:
    h) Meng upload Surat permohonan pengajuan sertifikat LATPEL I melalui https://s.id/pengajuansertifikatjateng .
    i) Mengisi Format Pembuatan Sertifikat meliputi:
        1. Identitas kegiatan meliputi; Data Kaderisasi, Data Penyelenggara dan Data Pelatih.
        2. Materi LATPEL 1.
        3. Data Peserta meliputi; Nomor, NIA, Nama Lengkap, Tempat dan tanggal lahir, Pendidikan terakhir dan Nilai peserta.

Pasal 14

Mekanisme Pengajuan Seritifikat LAKUT IPNU

1) Pengajuan sertifkat LAKUT dilakukan oleh PC kepada PP melalui PW dengan persyaratan sebagai berikut:
    a) Surat permohonan penerbitan sertifikat LAKUT kepada PP;
    b) Surat permohonan rekomendasi penerbitan sertifikat LAKUT kepada PW;
    c) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kaderisasi;
    d) Rekapitulasi Data Identitas Peserta;
    e) Rekapitulasi Nilai Peserta;
    f) Rekapitulasi Laporan RTL Peserta.
2) Laporan Pertanggungjawaban LAKUT berisi sebagai berikut:
    a) Laporan pelaksanaan kaderisasi;

b) Berita acara pelaksanaan kaderisasi;
c) Rekapitulasi Data Identitas Peserta;
d) Rekapitulasi Nilai Peserta;
e) Jadwal pelaksanaan kaderisasi;
f) Rekapitulasi daftar hadir peserta;
g) Daftar Materi beserta Narasumber;
h) Rencana Tindak Lanjut;
i) Link google drive yang berisi file materi kaderisasi;
j) Scan daftar hadir setiap materi;
k) Scan notulensi materi;
l) Dokumentasi pelaksanaan kaderisasi;
m) Dokumentasi pelaksanaan RTL.

3) Berkas pengajuan sertifikat diunggah melalui http://linktr.ee/setwil.ipnujateng

Pasal 15

Mekanisme Pengajuan Seritifikat LAKUT IPPNU

1) Pengajuan sertifkat LAKUT dilakukan oleh PC kepada PW dengan persyaratan sebagai berikut:
   a) Mengupload Surat permohonan pengajuan sertifikat LAKUT melalui https://s.id/pengajuansertifikatjateng .
   b) Mengisi Format Pembuatan Sertifikat meliputi:
      1. Identitas kegiatan meliputi; Data Kaderisasi, Data Penyelenggara dan Data Pelatih.
      2. Materi LAKUT.
      3. Data Peserta meliputi; Nomor, NIA, Nama Lengkap, Tempat dan tanggal lahir, Pendidikan terakhir dan Nilai peserta.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

1) Kebijakan Kaderisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2) Pedoman teknis penyelenggaraan kaderisasi selengkapnya diatur dalam Buku Pedoman Kaderisai terbaru, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Kaderisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kebijakan Kaderisasi PW IPNU & IPPNU Jawa Tengah.
3) Setiap pengurus, instruktur, pelatih, kader dan anggota agar mengetahui dan memahami kebijakan kaderisasi PW IPNU & IPPNU Jawa Tengah.

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua IPNU	Ketua IPPNU
MUHAMAD IRFAN KHAMID	**DWI SANGITA**
NIA. 11.23.96.00001	NIA. 332818120001

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

www.ipnujateng.or.id | www.ippnujateng.or.id

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
JAWA TENGAH

Jl. Dr. Cipto No. 180 Semarang
Kel. Karangtempel RT 001 RW 002 Semarang Timur Kota Semarang